



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 116 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MUNA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat.

BAB II

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah perangkat daerah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang

- pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
 - (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati Merumuskan, melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 4

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut Dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan teknis dan operasional, dan program pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Kebijakan :
 - 1). penyusunan perencanaan strategis pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pengembangan kebudayaan sesuai dengan perencanaan strategis nasional pendidikan dan kebudayaan dan rencana pembangunan jangka menengah serta perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan fasilitasi dan pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - 2). sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kecamatan;
 - 3). koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan untuk tingkat pendidikan dasar, menengah PAUDNI dan di bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 4). pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - 5). penyelenggaraan dan/atau pengelolaan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan sesuai kewenangan;
 - 6). pelaksanaan dan penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
 - 7). pelaksanaan dan penetapan kebijakan mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
 - 8). pelaksanaan dan penetapan kebijakan Kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan;
 - 9). pelaksanaan dan kebijakan Kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, karakter, dan pekerti bangsa;

- 10). pemberian penghargaan kepada seniman yang berjasa kepada bangsa di bidang kesenian;
- 11). penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
- 12). pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan dan/atau penyelenggaraan kegiatan kesenian;
- 13). penetapan kebijakan Kabupaten bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah, inventarisasi dan dokumentasi sumber dan publikasi sejarah;
- 14). penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh lokal yang berjasa terhadap pengembangan sejarah lokal/nasional;
- 15). kebijakan penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan, database dan sistem informasi geografi sejarah, dan diklat-diklat bidang sejarah;
- 16). penetapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan situs-situs peninggalan sejarah
- 17). kebijakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kebudayaan.
- 18). perumusan kebijaksanaan perencanaan pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan
- 19). pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- 20). pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan, permasalahan, pembibitan, peningkatan prestasi dan kordinasi kegiatan keolahragaan;
- 21). pedoman dan pelaksanaan pemberian izin /rekomendasi dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- 22). pemantauan, evaluasi pengendalian terhadap kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan;

b. Pembiayaan :

- 1). penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangan;
- 2). pembiayaan jaminan mutu satu pendidikan sesuai kewenangannya.
- 3). penyediaan anggaran penyelenggaraan dan/atau pengelolaan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sesuai kewenangan
- 4). penyediaan anggaran penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai kewenangan
- 5). penyediaan anggaran penyelenggaraan lomba-lomba kesiswaan (olah raga, seni, dan sains)
- 6). penyediaan anggaran untuk pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangan

c. Kurikulum :

- 1). koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah;
- 2). sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- 3). sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah;
- 4). koordinasi dan implementasi pemuatan budaya lokal dalam muatan lokal kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai bagian dari proses penanaman nilai-nilai tradisi dan pembentukan karakter dan pekerti bangsa

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pendidikan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, membina tugas-tugas pelayanan administratif, perlengkapan, perencanaan/penyusunan program, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, mengevaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat kepada atasan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum;
- b. pengelolaan urusan perencanaan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan kegiatan Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan mempunyai tugas menyiapkan data dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan organisasi dan tatalaksana serta penanganan masalah hukum.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, fasilitasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan, sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan Menengah, pembinaan dan pengembangan kesiswaan, pembinaan dan pengembangan program Paket A dan Paket B, Pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan khusus/pendidikan layanan khusus jenjang pendidikan dasar, evaluasi pendidikan dasar, serta melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
- (2) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program dan Kegiatan Bidang;
- b. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelola-an/penyelenggaraan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan Menengah;
- c. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan Pendidikan Khusus/Pendidikan Layanan husus pada pendidikan dasar dan Menengah;
- d. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan, dan pengelolaan/ penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pendidikan dasar dan Menengah;
- e. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan, dan pengelolaan/ penyelenggaraan kesejahteraan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan Menengah;
- f. pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan mutu kesiswaan;
- g. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidik-an dasar dan Menengah;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Sekolah, dan kegiatan akreditasi skala Kabupaten;
- i. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar/PK-LK;
 - b. Seksi Pembinaan Kurikulum.
 - c. Seksi Ketenagaan;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Sekolah Dasar, PK-PLK mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan manajemen dan mutu satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan PK-PLK setingkat SD, pembinaan dan pengembangan kesiswaan, fasilitasi dan koordinasi Ujian Nasional dan Ujian sekolah pada jenjang SD/ sederajat, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Kurikulum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, sosialisasi kurikulum, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kesenian, cagar budaya dan permuseuman, serta sejarah dan nilai budaya, pengembangan pendidikan karakter bangsa, pengembangan kompetensi dan sumberdaya seni, fasilitasi kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian, monitoring dan evaluasi kegiatan kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
- (2) Bidang Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;
- b. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan Kesenian;
- c. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan cagar budaya dan permuseuman;
- d. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan/pengelolaan kegiatan Pendidikan Karakter Bangsa;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya Seni skala Kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kebudayaan;
- h. pelaporan dan Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Pasal 18

- (1) Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Kesenian;
 - b. Seksi Cagar Budaya;
 - c. Seksi Nilai-Nilai Budaya..
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan Kebudayaan, seni, di daerah, pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
- (2). Kepala Seksi Cagar Budaya mempunyai tugas.....
- (3). Kepala Seksi Nilai-Nilai Budaya mempunyai tugas.....

Bagian Kelima

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 20

- (1) Bidang pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan anak remaja serta produktivitas kewirausahaan dan Lembaga Kepemudaan;
- (2) Bidang pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman , petunjuk teknis pemberdayaan anak remaja, produktivitas ,kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan anak remaja produktivitas kewirausahaan dan lembaga kepemudaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 22

- (1). Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pemuda;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi
 - c. Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan olahraga karyawan dan masyarakat melalui permasalahan dan pembibitan;
 - b. melaksanakan kegiatan usaha peningkatan pengetahuan teknis dan

- keterampilan;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasahan olahraga karyawan dan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan sarana informasi olahraga;
 - e. melaksanakan kegiatan pekan olahraga masyarakat Tingkat Kabupaten;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang keolahragaan.
- (2). Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:
- a. melakukan pendataan dan penyusunan program pembinaan terhadap organisasi olahraga;
 - b. menyusun rencana kegiatan pembinaan prestasi olahraga karyawan dan masyarakat;
 - c. memfasilitasi peningkatan manajemen organisasi olahraga;
 - d. melakukan kerja sama dengan organisasi olahraga, dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga;
 - e. melakukan fasilitasi kegiatan pembinaan prestasi olahraga;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang keolahragaan.
- (3) Seksi Olah Raga Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan olahraga karyawan dan masyarakat melalui permasalahan dan pembibitan;
 - b. melaksanakan kegiatan usaha peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasahan olahraga karyawan dan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan sarana informasi olahraga;
 - e. melaksanakan kegiatan pekan olahraga masyarakat Tingkat Provinsi;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang keolahragaan.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal

Dan Informal (PAUDNI) dan Dikmas

Pasal 24

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Anak usia Dini, Non-Formal dan Informal mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan PAUDNI, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI, fasilitasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan PAUDNI, sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUDNI, pembinaan dan pengembangan peserta lembaga PAUDNI, monitoring dan evaluasi pendidikan PAUDNI, serta melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dan Dikmas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dan Dikmas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;
- b. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan PAUDNI
- c. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan Koordinasi atas pembinaan/pengelolaan kesejahteraan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan PAUDNI;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan mutu siswa/warga belajar;
- f. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan PAUDNI;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional, dan kegiatan akreditasi PKBM skala Kabupaten;
- h. pelaporan dan Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Pasal 26

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal terdiri atas:
 - a. Seksi Non Formal dan Informal;
 - b. Seksi PAUD;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Seksi Non Formal dan Informal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis Pendidikan Non Formal dan Informa
- (2) Kepala Seksi PAUD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, supervisi evaluasi dan dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional dinas di lapangan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 18 - 05 - 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,


ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :